

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Para ilmuwan mendefinisikan pandangannya masing-masing mengenai pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang menghasilkan sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar hubungan adalah antar individu-individu yang berada pada kelompok tersebut. Masyarakat merupakan sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena adanya sistem tradisi, konvensi serta hukum tertentu dan mengarah pada kehidupan yang kolektif.¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah lama hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, kebiasaan tertentu, dan suatu sistem tertentu dengan batas-batasan yang telah disepakati bersama dalam suatu kelompok tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak akan dipisahkan dari nilai dan norma yang berlaku di dalamnya atau dengan kata lain dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat pasti memiliki nilai, norma dan aturan. Nilai dan norma tersebut diperlukan agar kehidupan sehari-hari masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan jumlahnya jauh lebih banyak serta kompleks.² Nilai dan norma tersebut ada di dalam masyarakat sebagai pengendali atau kontrol perilaku kehidupan

¹ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta, 2020), 41.

² J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan Edisi Keempat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2004), 131.

bermasyarakat agar tidak saling merugikan atau menyimpang dari kesepakatan yang telah ditentukan. Apabila semua masyarakat mengikuti nilai dan norma tersebut, maka keberlangsungan hidup bermasyarakat akan tentram, aman, dan damai. Akan tetapi, pada realitanya masih terdapat perilaku menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila mayoritas masyarakat beranggapan bahwa perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.³

Berbagai macam problematika masyarakat yang tidak pernah tuntas dalam suatu fenomena kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya perjudian. Di mana perjudian ini merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang keberadaannya dipandang negatif oleh suatu masyarakat, karena dampaknya tidak hanya merugikan dirinya sendiri melainkan dapat merugikan masyarakat sekitar dan masuk dalam kualifikasi kejahatan.

Maraknya perjudian akan merusak sistem sosial masyarakat, seperti halnya dalam agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak menaati perintah Allah SWT, karena hal tersebut sifatnya jahat dan merusak.⁴

³ Ibid. 98.

⁴ Achmad Zurohman dkk, Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), *Journal Of Educational Social Studies*, No. 2, Vol. 5 2016. 157.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/14081>

Seperti dalam firman-Nya yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu, agar dapat keberuntungan”.*⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya perjudian dalam perspektif agama telah melarang apapun jenis perjudian dan merupakan suatu perilaku yang termasuk dalam penyimpangan yang terjadi di kehidupan masyarakat dan hal tersebut dapat merugikan masyarakat yang ada disekitarnya. Mempertaruhkan harta atau uang berdasarkan kebetulan dan keberuntungan pada permainan teba-tebakan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula di sebut sebagai sebuah perjudian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3, perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di mana perjudian merupakan sebuah penyimpangan yang termasuk kedalam penyakit masyarakat. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

⁵ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 146

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶

Perjudian sering kali terjadi di lingkungan masyarakat, di mana munculnya berbagai macam jenis perjudian. Salah satunya perjudian yang terjadi di tempat-tempat hiburan. Misalnya, dalam acara hiburan orkes dangdut di suatu acara resepsi pernikahan. Orkes dangdut merupakan kelompok musisi yang memainkan alat musik berbeda dalam waktu dan tempat yang sama dengan irama dangdut. Orkes dangdut pada dasarnya hanyalah sebuah hiburan masyarakat belaka namun realitanya, sebagian besar masyarakat Desa Rabasan Kecamatan Camplong kabupaten Sampang sembari menyelingi suatu penyimpangan sosial yang berupa perjudian *cap jeki* dalam acara hiburan orkes dangdut tersebut.

Perjudian ini sangat mudah dilakukan semua golongan baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Perjudian *cap jeki* ini keberadaannya menjadi salah satu sumber permasalahan yang ada dimasyarakat, namun sebagian masyarakat menganggap perjudian ini sebagai suatu mata pencaharian dan sekaligus hiburan semata. Walaupun diantara mereka yang ada di tempat itu tidak semuanya melakukan perjudian, namun keberadaannya sangat menambah suatu kemeriahan tersendiri dengan banyaknya orang yang berkumpul di dalamnya dengan melihat suatu tindakan perjudian tersebut.

Perjudian *cap jeki* ini berlangsung ketika orkes dangdut sudah dimulai. Yang mana para bandar membuka jalannya perjudian di belakang

⁶ Ibid, 144.

panggung sampai acara hiburan orkes dangdut tersebut berakhir. Perjudian *cap jeki* ini bisa menghabiskan harta benda dalam waktu sekejap, dan begitu pula sebaliknya perjudian *cap jeki* dapat lebih cepat menghasilkan uang yang berlipat ganda dalam waktu sebentar.

Seperti halnya yang telah dijelaskan di atas, bahwasannya perjudian tersebut terjadi disaat berlangsungnya orkes dangdut, yang mana dalam hal ini terjadi secara turun temurun dan terlaksana sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Ironisnya, perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dewasa akan tetapi anak-anak juga melakukan perjudian tersebut sehingga secara tidak langsung nantinya akan merusak moral anak-anak kedepannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal tentang perjudian *cap jeki* ini dengan judul “Fenomena Perjudian *Cap jeki* dalam Hiburan Orkes Dangdut pada Masyarakat di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan di atas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada dua permasalahan sebagai berikut

1. Apa latarbelakang terjadinya fenomena perjudian *cap jeki* dalam hiburan orkes dangdut pada masyarakat di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ?

2. Bagaimanakah dampak sosial dari adanya fenomena perjudian *cap jeki* dalam hiburan orkes dangdut pada masyarakat di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya fenomena perjudian *cap jeki* dalam hiburan orkes dangdut pada masyarakat di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupeten Sampang
2. Untuk mengetahui dampak sosial dari adanya fenomena perjudian *cap jeki* dalam hiburan orkes dangdut pada masyarakat di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini nantinya akan memberikan sebuah manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan wawasan mengenai ilmu pengetahuan sosial terlebih mengenai penyimpangan sosial perjudian *cap jeki* yang dilakukan oleh masyarakat, serta juga sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keputakaan serta di samping itu juga sebagai bahan kajian referensi untuk penelitian yang akan datang.

b. Bagi Pelaku Perjudian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan resiko yang dapat dirasakan dikemudian hari, memikirkan masa depan diri sendiri, keluarga, dan lebih mempunyai sikap yang positif dan tidak merugikan terhadap orang lain.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu motivator guna mengurangi berbagai macam masalah perjudian yang meresahkan masyarakat

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah, mengembangkan, memperluas wawasan dan skill dalam konteks penelitian, juga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Untuk meminimalisir adanya suatu kesalahpahaman mengenai judul penelitian ini, maka peneliti merumuskan definisi yang terdapat dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, antara lain sebagai berikut:

1. Perjudian adalah mempertaruhkan sesuatu harta dengan sengaja dalam suatu permainan tebak-tebakan dengan harapan dapat memperoleh harta yang lebih besar daripada harta semula.
2. *Cap jeki* merupakan suatu jenis perjudian yang menggunakan bola kecil yang digelindingkan diatas papan yang sudah terdapat 12 simbol.
3. Orkes dangdut merupakan suatu kelompok musisi yang memainkan alat musik secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan suatu genre musik yang di dalamnya terdapat suatu kendang sebagai salah satu ciri khasnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh ini sudah banyak berbagai pembahasan mengenai perjudian *cap jeki* yang dibahas pada berbagai karya ilmiah. Dalam penelitian ini perlu adanya sebuah dukungan dari beberapa literatur yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian sehingga nantinya dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Adapun literatur yang penyusun temukan yakni antara lain:

1. Ahmad Syaifudin Zuhri, 2013, dengan judul "*Komunikasi Sosial Judi Bola Glundung (Jiki) dalam Acara Tayuban dan Wayang Kulit di Baureno Bojonegoro*".⁷ dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa :

Komunikasi sosial judi bola glundung, proses pelaku bola glundung (*cap jiki*) mengenal judi bola glundung (*cap jiki*) itu sendiri berawal dari sebuah lingkungan subkultur menyimpang. Para pelaku

⁷ Ahmad Syaifudin Zuhri, "Komunikasi Sosial Judi Bola Gelundung (Jiki) dalam Acara Tayuban dan Wayang Kulit di Baureno Bojonegoro", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013),64.

tidak belajar secara otodidak tetapi mereka belajar kepada teman mereka yang memahami bagaimana bermain judi bola glundung atau *cap jiki* karena teman mereka berasal dari sebuah subkultur menyimpang.

Bahasa verbal dan nonverbal dalam komunikasi sosial judi bola glundung. Permainan bola glundung bertempat pada tanah lapang dan biasanya pada kerumunan terdengar makian serta teriakan, mereka mengerumuni seseorang yang duduk bersila sambil memegang bola warna hitam kecil dan di depannya ada sebuah kotak dengan gambar-gambar warna-warni dengan nomor 1-12. Para penonton yang mengelilingi orang tersebut kemudian meletakkan selembar uang ribuan di atas warna atau nomor yang dipilihnya. kemudian bandarnya melemparkan bola hitam kecil tersebut keatas kotak.

2. Zandy Purnama Adi, 2020, "*Penanggulangan Perjudian Capjikia (Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia di Wilayah Polresta Surakarta)*".⁸ Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-emptif, upaya prefentif, dan upaya represif. Polisi dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian capjikia mengalami kendala, antara lain kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi dan kendala yang dihadapi polisi saat mencari informasi tentang tindak pidana perjudian *capjikia*.

⁸ Zandy Purnama Adi, "Penanggulangan Perjudian Capjikia (Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia di Wilayah Polresta Surakarta)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, 43.

3. Lanny Lestiana, 2020, dengan judul "*Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)*".⁹ Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa adanya faktor yang melatar belakangi judi sabung ayam yaitu ekonomi yang rendah, lingkungan tempat tinggal atau pergaulan, serta faktor kurangnya pemahaman agama. serta dampak dari pelaksanaan judi sabung ayam pada masyarakat Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan banjar agung Kabupaten tulang Bawang ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, 1. Dampak ekonomi semakin menurun, 2. Dampak sosial membuat kehidupan sosial masyarakat terganggu, 3. Dampak psikologi, ketika pemain judi tersebut kalah dalam perjudian sabung ayam, maka penjudi tersebut akan mengalami depresi atau stres. Pada penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah pada penelitian Ahmad Syaifudin Zuhri dengan judul "*Komunikasi Sosial Judi Bola Glundung (Jiki) dalam Acara Tayuban dan Wayang Kulit di Baureno Bojonegoro*" bertujuan untuk mengetahui cara mereka berkomunikasi sosial dalam pelaksanaan perjudian *cap jeki* tersebut. Pada penelitian Zandy Purnama Adi dengan judul "*Penanggulangan Perjudian Capjikia (Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia di Wilayah Polresta Surakarta)*," yang bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam

⁹ Lanny Lestiana, 2020 "*Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan Studi Terhadap Judi Sabung Ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 61.

menaggulangi tindak pidana perjudian capjikia. Pada penelitian Lanny Lestiana dengan judul “*Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang).*” Letak perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yang berupa perjudian sabung ayam, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap perjudian *cap jeki* yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadi perjudian tersebut dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perjudian *cap jeki* tersebut.

Sedangkan letak persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas yaitu sama-sama meneliti tentang suatu penyimpangan sosial yang berupa perjudian dengan jenis *cap jeki*.